

**PENGARUH AMICUS CURIAE TERHADAP PUTUSAN
HAKIM MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

Oleh: Ronaldo Stefano
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, S.H.,M.H.
Pembimbing II: Elmayanti, S.H.,M.H
Alamat: Jl. Bathin Batuah, Gg. Ampera.
Email: rstefano283@gmail.com / Telepon: 0812-6634-659

ABSTRACT

Amicus Curie is a term that means "friend of the court" or what is known as Friend of the Court. Amicus curiae is filed by someone who is not a party involved in a case in a judicial process. Amicus curiae is a way to provide an opinion, and not to fight, but amicus curiae gives influence to the judge in ensuring additional points of view and relevant information in his considerations. The judicial system in Indonesia is not yet clearly regulated, but the legal basis for accepting amicus curiae in Indonesia is in article 5 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning judicial power, which states that judges and constitutional justices are obliged to explore, follow and understand the legal values and sense of justice that exist in society. The aim of this research was to determine the influence of amicus curiae in the criminal justice system and to find out the legal provisions for amicus curiae in the future in the criminal justice system in Indonesia.

This research is normative legal research supported by secondary data, carried out by using library materials as the main focus. Also called doctrinal legal research, namely legal research that uses data based on library research by taking quotations from reading books, or supporting books that are related to the problem to be researched. Thus, this research uses secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This research also uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

The results of the study concluded that amicus curiae had an influence on judges' decisions which had different results. In several decisions, the participation of the amicus curiae plays an important role in the judge giving the decision so that the opinions and views expressed influence the final outcome of the decision, but in some cases the amicus curiae is completely ignored for various reasons, one of which is that the defendants have fulfilled the elements of a criminal act so the judge does not accept the amicus curiae. This and amicus curiae require new, clearer regulations on criminal matters, which will make it easier for judges to express opinions from amicus curiae into a decision.

Keywords: Influence – Amicus curiae– Judge's decision.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pasca kemerdekaan adalah era penting bagi pembentukan hukum yang berlaku sampai dengan saat ini, termasuk didalamnya adalah dalam menentukan hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menekankan seluruh tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum. Hukum dibuat untuk kepentingan manusia agar hidup sejahtera yang didasarkan pada rasa keadilan. Setelah Indonesia Merdeka, hukum yang masih dianut ialah Eropa Kontinental yang dilandasi oleh kenyataan bahwa pemerintah yang baru masih belum dapat menyusun peraturan yang sesuai dengan keadaan rakyat Indonesia, maka untuk menghindari kekosongan hukum, pemerintah menggunakan aturan peralihan untuk menerapkan peraturan yang sedang berlaku.¹

Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, dimana isinya berbunyi bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar

terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²

Hakim sebagai institusi penting dalam penegak hukum untuk menyelesaikan suatu masalah mempunyai kewenangan bebas, artinya tidak ada lembaga yang lain yang dapat mengintervensi atau mempengaruhi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.³

Ketika ada suatu perkara yang kurang jelas, maka hakim mempunyai kewajiban untuk memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya.⁴ Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui putusan. Dalam perkembangan sistem pembuktian dan alat bukti salah satunya adanya kehadiran *Amicus curiae* (Sahabat Pengadilan). *Amicus curiae* merupakan istilah latin yang berarti “*friends of The Court*”, atau di

² Sukinta, Konsep dan Praktik Pelaksanaan *Amicus curiae* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*, FH UNDIP, Issue 1, Vol.4, Maret 2021, hlm.94.

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴ Linda Ayu Pralampita, *Op.cit.*, hlm. 560

¹ Linda Ayu Pralampita, *Kedudukan Amicus curiae Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, *Lex Renaissance* Vol.5 No.3, FH UII Yogyakarta, Juli 2020, hlm. 559

Indonesia dikenal dengan sebutan Sahabat Pengadilan. *Amicus curiae* diajukan oleh seseorang yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu perkara disuatu proses peradilan. Menurut William H. Rehnquist, pihak yang tidak terlibat dalam suatu perkara mengajukan *amicus curiae* dalam suatu *brief* singkat kepada pengadilan dengan kepercayaan bahwa putusan pengadilan akan berpengaruh pada kepentingannya.⁵

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat beberapa kajian penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan memiliki kesamaan arah fokus pembahasan penelitian, namun juga terdapat perbedaan pembahasan. Penelitian terdahulu juga merupakan acuan penulis dalam mengkaji penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis antara lain. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anggi Setiawan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2021 yang berjudul “Pengaturan kedudukan Sahabat Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Dalam skripsi ini terdapat perbedaan, yaitu dalam pembahasan pengaturan dan kedudukan sahabat pengadilan sedangkan peneliti membahas terkait pengaruh sahabat pengadilan terhadap putusan hakim.

Maka dari itu, berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, maka penulis dengan segala pertimbangannya, atas dasar

pemikiran ini maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul “**PENGARUH AMICUS CURIAE TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh *amicus curiae* terhadap putusan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah kedepannya ketentuan hukum *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kedepannya ketentuan hukum *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, untuk lebih mengetahui dan memahami materi-materi perkuliahan hukum pidana pada umumnya dan terkhusus pada pengaruh *amicus curiae* dalam putusan hakim menurut sistem peradilan pidana.
- b. Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada para pembaca sebagai bahan pertimbangan hukum khususnya dalam hukum pidana.
- c. Sebagai bahan memperluas wawasan keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan

⁵<http://www.techlawjournal.com/glossary/legal/amicus.html> diakses pada tanggal 8 Juni 2023

mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *amicus curiae* dalam putusan hakim menurut sistem peradilan pidana.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum ialah diartikan dalam proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dan petugas hukum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menyelesaikan suatu peristiwa tertentu. Penemuan hukum juga sering disebut dengan istilah pembentukan hukum, sehingga penemuan hukum memberikan sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada.⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.”⁷

2. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum pidana pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofis, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat

Indonesia.⁸ Berbicara masalah pembaharuan hukum secara etimologis berarti suatu hal yang “lama” dan sedang, dalam prosesnya untuk diperbaharui, maka hal tersebut identik dengan perubahan. Persoalan undang-undang dengan dinamika masyarakat menjadi sebab perlu adanya pembaharuan Undang-undang. Mengutip Logemann, tiap-tiap Undang-undang sebagai bagian hukum positif, bersifat statis dan tak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang dan tidak terlalu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan.¹⁰
2. *Amicus curiae* adalah sebuah istilah latin yang berarti “*Friends of The Court*” atau “Sahabat Pengadilan”. Hukumpedia menyebutkan bahwa *amicus curiae* sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 162-163.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, *Op. cit.*, hlm. 49

⁸ Barda Narwawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 21

⁹ Boy Mono Indra, Pengaturan Mekanisme Pelimpahan Pokok Perkara Ke Pengadilan Negeri Dikaitkan Dengan Putusan Praperadilan Yang Diterima Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *JOM Fakultas Hukum*, Volume IV Nomor 2, 2017, hlm. 4.

¹⁰ <https://dilihatya.com/2236/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 10 September 2023.

pendapat hukumnya kepada pengadilan.¹¹

3. Putusan adalah hasil dari pemeriksaan suatu perkara. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.¹²
4. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam

masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁴

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku ilmiah, jurnal hukum, kamus hukum, dan hasil penelitian dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d42718991ad6/dasar-hukum-sahabat-pengadilan-amicuscuriae-di-Indonesia/> diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh. Yogyakarta, 2006, Liberty.

¹³ Mumuh M Rozi, "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol.VII, No. 1 Juni 2015, hlm.12

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta Bandung, Jakarta, 2016, hlm. 66.

yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum Normatif ini dalam melakukan analisis data adalah dengan melakukan analisis dengan ukuran kualitatif yang bertumpu pada substansi dengan pendataan yang berkesimpulan. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dikategorikan juga sebagai penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Tentang *Amicus Curiae*

1. Pengertian *Amicus curiae*

Amicus curiae merupakan suatu konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum romawi. Konsep ini merupakan suatu hal yang baru dalam pengadilan di Indonesia. Secara harfiah, *amicus curiae* ini berasal dari bahasa latin yang dalam bahasa inggrisnya adalah “friend of the court” yang apabila diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi “sahabat pengadilan”. *Amicus curiae* dalam praktiknya dapat diajukan oleh seseorang, sekelompok orang ataupun sebuah organisasi. Ketika yang menjadi *amicus curiae* lebih dari satu orang atau dilakukan oleh sekelompok orang maka penyebutannya sebagai *Amici Curiae* sedangkan

pengajunya disebut sebagai *Amici(s)*.¹⁵

Di Indonesia, beberapa lembaga swadaya masyarakat dan lembaga hukum telah memberikan definisi mengenai *amicus curiae*. Menurut *Institute For Criminal Justice Re form*, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisaksi, Farida *Law Office*, Tim Advokasi Iluni FHAJ dan Aliansi Akademi Indonesia dalam kasus Bharada Richard Eliezer yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *amicus curiae* dapat dijelaskan sebagai “ sebuah kontribusi yang disampaikan oleh individu yang memiliki kepentingan dalam memengaruhi hasil suatu tindakan hukum, meskipun mereka bukan pihak yang terlibat langsung dalam persengketaan. Mereka berperan sebagai penasihat kepada pengadilan dalam beberapa aspek hukum yang tidak terlibat sebagai pihak dalam kasus tersebut, khususnya ketika seseorang ingin memengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat umum.”¹⁶

2. Sejarah *Amicus curiae*

Amicus curiae (Sahabat Pengadilan) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sahabat pengadilan pertama kali di

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Amicus curiae* diajukan oleh : *Institute For Criminal Justice Re form, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisaksi , Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ dan Aliansi Akademi Indonesia* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No Perkara: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel Kasus Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Jakarta, 2023, hlm.410.

populerkan dari Hukum Romawi. Pada abad ke-sembilan, *amicus curiae* (Sahabat Pengadilan) diadopsi dan digunakan dalam Negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, dan sering digunakan dalam pengadilan pada tingkat banding dan pada kasus-kasus besar dan penting.^{17 18} Pada abad ke-tujuh belas dan delapan belas, partisipasi dari pada *amicus curiae* semakin berkembang, hal tersebut banyak terekam dalam *All England Reports*. Pada Amerika Serikat misalnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat (*United States Supreme Court*) pada awalnya tidak memperbolehkan partisipasi dari pada *amicus curiae* dalam proses persidangan. Hal tersebut berlangsung lama, sampai akhirnya pada abad ke-sembilan belas barulah Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan peluang kepada *amicus curiae* ini untuk berpartisipasi dalam proses persidangan. Kasus pertama dalam proses persidangan di Pengadilan Federal Amerika Serikat yang diperbolehkannya *amicus curiae* berpartisipasi adalah kasus *Green v. Biddle*.¹⁹

¹⁷ Andi Sofyan dan Abd.Azis, *Hukum Acara Suatu Pengantar*, Charisma Putra Utama, Jakarta, 2014, hlm. 230

¹⁸ Henry S. Gao, *Amicus curiae in WTO Dispute Settlement : Theory and Practice*, Cina RightForum, No.1 Edition 2006, hlm.51

¹⁹ Abdul Zikri P., Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (*Amicus curiae*) Sebagai Pertimbangan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana (Analisis Putusan No.828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas

3. *Acuriae* di Negara dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental

Amicus curiae memang umum dalam negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Namun, situasinya berbeda di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Di negara-negara tersebut, praktik *amicus curiae* belum menjadi hal yang umum karena konsep ini tidak ada dalam sistem hukumnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, *amicus curiae* mulai muncul di beberapa negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental.^{20 21}

Untuk menerapkan *amicus curiae* di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, ada dua pendekatan yang bisa dilakukan. Pertama, secara resmi mengakui penggunaan *amicus curiae* dalam praktik hukum negara tersebut melalui undang-undang, statuta, atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Kedua, menggunakan *amicus curiae* dalam persidangan tanpa adanya aturan formal seperti undang-undang yang mengaturnya. Saat ini, negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental umumnya merujuk pada kedua pendekatan ini dalam penggunaan *amicus curiae*.

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Muhamadiyah Sumatra Utara, Medan, 2021, hlm.16.

²⁰ Steven Kochevar, *Op.cit.*, hlm.1659

²¹ *Ibid.*

1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merujuk pada mekanisme sistem penanggulangan kejahatan. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan unsur-unsur yang terlibat dalam suatu kesatuan yang saling berkaitan dan saling memiliki pengaruh antara satu dengan yang lainnya. Dalam pendekatan tersebut, beberapa unsur yang penting dan saling berkaitan adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang terbuka (*open system*)²²

2. Asas-asas Peradilan Pidana

a. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang – Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

b. Asas Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Asas ini adalah seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka sidang pengadilan tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa memang

seseorang tersebut bersalah serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²³

c. Asas Oportunitas.

Asas Oportunitas merupakan suatu asas dimana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika penuntutannya akan merugikan kepentingan umum. Asas ini hanya berlaku dalam hal kepentingan umum benar-benar dirugikan dan terdapat kriteria tertentu yang dimaksud merugikan kepentingan umum. Ketentuan pengesampingan ini diatur dalam Pasal 35 c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan: “Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum.”²⁴

d. Asas Persidangan terbuka untuk umum.

Asas persidangan terbuka untuk umum adalah asas yang memerintahkan bahwa dalam pemeriksaan perkara di pengadilan terbuka untuk umum, hal ini berarti setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan perkara di pengadilan, kecuali dalam perkara yang ditentukan lain oleh undang-undang.

e. Asas Semua orang diperlakukan sama di depan

²² Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.109

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12

²⁴ <https://Indonesiare.co.id/id/article/asa-s-asas-hukum-acara-pidana> diakses pada tanggal 26September 2023

hukum (*equity before the law*).

Asas ini berarti tidak membedakan orang di hadapan hukum. Tidak peduli seseorang berasal dari mana, memiliki jenis kelamin apa, miskin ataupun kaya semuanya diperlakukan sama di depan hukum. Jika seseorang bersalah maka harus dihukum dan jika tidak maka harus dibebaskan. Selain itu dihukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya dengan tidak mendiskriminatifkan²⁵

f. Asas Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum.

Istilah bantuan hukum merupakan istilah yang baru bagi bangsa Indonesia, karena masyarakat baru mengenal dan mendengarnya di sekitar tahun tujuh puluhan. Istilah bantuan hukum lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan dari pada istilah pembela.

g. Asas Pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan.

Dengan pemeriksaan diadakan secara langsung dan lisan, akan memberikan kesempatan kepada hakim untuk lebih teliti dan cermat dimana tidak hanya keterangannya saja yang bisa diteliti tetapi juga sikap dan cara mereka dalam

memberikan keterangan.²⁶

3. Perangkat Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Pengadilan
- d. Lembaga pemasyarakatan
- e. Advokat

C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dalam Peradilan Pidana Indonesia

1. Keterangan Saksi

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, dalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.²⁷

2. Keterangan Ahli

²⁸ Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 192.

²⁸ Tolib Effendi, "*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*", Setara Press, Malang, 2014, hlm. 176

²⁵ <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id> diakses pada tanggal 26 September 2023

kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak mensyaratkan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai ahli, namun beberapa pasal dalam KUHAP menyebutkan tentang ahli, yaitu Pasal 120 KUHAP tentang ahli yang mempunyai keahlian khusus, Pasal 132 KUHAP tentang ahli dibidang surat dan tulisan palsu serta Pasal 133 KUHAP tentang ahli kedokteran atau forensik

3. Surat

Sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni : surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dilakukan dengan sumpah. Dapat dianggap sebagai bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yakni, suatu berita acara, yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya. Surat yang berbentuk ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Surat keterangan ahli, dan atau surat lainnya yang bersifat resmi²⁹

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti yang lainnya. Alat bukti petunjuk tidak diperiksa

dipengadilan karena alat bukti petunjuk tidak memiliki wujud konkrit atau dapat dikatakan alat bukti petunjuk berbentuk abstrak. Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pengertian tentang alat bukti petunjuk ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP.³⁰

5. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Dalam HIR, alat bukti ini disebut “pengakuan terdakwa”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh *Amicus Curiae* Terhadap Putusan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pengaruh *amicus curiae* dalam pengadilan di Indonesia terkhusus pada putusan hakim dalam peradilan pidana bukanlah yang baru dalam dunia hukum. Istilah *amicus curiae* tersebut sudah ada sejak zaman Romawi Kuno dan menjadi tradisi hukum pada zaman tersebut. Seiring

²⁹ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 129

³⁰ Tolib Effendi, *Op. cit*, hlm. 179

berjalannya waktu *amicus curiae* berkembang mengikuti perubahan zaman sehingga dapat melibatkan pihak- pihak lain yang tidak terlibat dalam suatu perkara.

Pihak yang mengajukan diri sebagai *amicus curiae* dalam hal ini tidak harus seseorang yang memiliki latar belakang hukum atau pengacara, tetapi seorang individu yang memiliki pengetahuan yang relevan dengan perkara tersebut sehingga menjadikan kontribusinya berharga bagi pengadilan. Kontribusi dari *amicus curiae* dapat berupa pendapat tertulis atau penyampaian lisan dalam persidangan. Dokumen yang diajukan secara tertulis disebut sebagai "*Amicus Brief*".

Dari data yang diperoleh penulis, dapat diidentifikasi bahwa pengaruh *amicus curiae* dalam putusan pengadilan memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Beberapa putusan mengindikasikan bahwa partisipasi *amicus curiae* memiliki peran penting dalam pembentukan keputusan hakim, sehingga argumen dan pandangan yang mereka sampaikan mempengaruhi hasil akhir kasus. Di sisi lain, kasus yang menggunakan *amicus curiae* nya diabaikan sepenuhnya dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim, karena berbagai alasan, salah satunya adalah kurangnya pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang- undangan.

Dalam beberapa kasus, *amicus curiae* dapat memberikan argumen yang kuat, data tambahan, atau pandangan yang mendalam yang dapat membantu hakim memahami isu-isu yang kompleks, namun dalam kasus lain hakim mungkin

lebih cenderung mengandalkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan tidak mempertimbangkan pandangan dari pihak ketiga seperti *amicus curiae*. Peran dan dampak *amicus curiae* dalam setiap kasus dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor tertentu, termasuk kompleksitas kasus, kekuatan argumen yang diajukan, dan penilaian hakim yang memutuskan.

Berdasarkan teori penemuan hukum yang dipakai penulis, hakim diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan "rechtvinding" atau penemuan hukum dalam memberikan putusan dan menerapkan hukum sesuai dengan informasi yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi. *Amicus curiae* dapat menjadi salah satu bentuk dukungan yang membantu hakim dalam proses mengambil keputusan

B. Ketentuan Hukum Kedepannya *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Ketentuan hukum *amicus curiae* belum diatur secara eksplisit dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi kelemahan *amicus curiae* saat ini. Hal tersebut menunjukkan adanya potensi dalam *amicus curiae* untuk menjadi sarana dalam peradilan pidana membantu hakim memberikan pandangan yang beragam dalam proses pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

Perlindungan terhadap *amicus curiae* juga perlu diperhatikan agar terhindar dari tekanan atau intimidasi yang mungkin diterima akibat memberikan pendapat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa *amicus curiae* dapat

memberikan pandangan yang independen dan jujur, sehingga akuntabilitas dari pernyataan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang lebih lengkap dan jelas, maka *amicus curiae* dalam sistem peradilan dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar.

Keputusan hakim juga harus berdasarkan ketentuan yang jelas berupa transparansi dari *amicus curiae* yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam peradilan pidana tersebut, dan juga memiliki kriteria dalam menarik kesimpulan dari *amicus curiae*. Ketentuan-ketentuan tersebut akan sangat membantu dan lebih seimbang apabila terlaksana dengan baik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kedepannya.

Berdasarkan pengaturan baru yang lebih jelas tersebut, dan ketentuan-ketentuan yang dapat meningkatkan kualitas *amicus curiae*, perlu dilakukan perbaikan pada *amicus curiae* dari berbagai aspek agar pelaksanaannya dapat lebih efektif dan efisien sebagai berikut:

1. Proses Seleksi
2. Kualifikasi dan Keahlian
3. Batasan Jumlah
4. Akses Informasi
5. Transparansi.

Berdasarkan teori pembaharuan hukum melalui aspek-aspek tersebut, bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan dalam sistem hukum hakim melakukan fungsi untuk melengkapi ketentuan-

ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum yang mengarah kepada penciptaan hukum baru.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaruh *amicus curiae* terhadap putusan hakim memiliki hasil yang berbeda-beda. Dalam beberapa putusan partisipasi *amicus curiae* menjadi peran penting dalam hakim memberikan putusan sehingga pendapat maupun pandangan yang disampaikan mempengaruhi hasil akhir putusan, namun dalam beberapa kasus *amicus curiae* diabaikan sepenuhnya karena berbagai alasan salah satunya para terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sehingga hakim tidak menerima *amicus curiae* tersebut.
2. *Amicus curiae* membutuhkan adanya pengaturan baru yang lebih jelas tentang permasalahan pidana, dengan adanya pengaturan yang lebih jelas tersebut maka akan memudahkan hakim dalam menuangkan pendapat dari *amicus curiae* ini kedalam suatu putusan. *Amicus curiae* juga membutuhkan ketentuan hukum untuk menghindari penyalahgunaan *amicus curiae* oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu, yang ingin mempengaruhi keputusan hakim dengan menggunakan *amicus curiae* untuk menyampaikan pandangan yang sesuai dengan kepentingan mereka, bukan berdasarkan kepentingan umum.

B. Saran

1. Diharapkan adanya pengaturan yang lebih terperinci tentang kualifikasi *amicus curiae* untuk memastikan kualitas dan keahlian *amicus curiae* yang diajukan, perlu ditetapkan kualifikasi yang lebih terperinci. Misalnya, persyaratan pendidikan, pengalaman, atau keahlian yang relevan dalam bidang hukum tertentu. Hal ini akan memastikan bahwa pendapat yang diajukan oleh *amicus curiae* memiliki kredibilitas dan otoritas yang memadai.
2. Diharapkan kedepannya dalam mengembangkan konsep *amicus curiae*, perlu dipertimbangkan juga mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan kriteria pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan melalui persyaratan yang jelas terkait dengan pengajuan pendapat hukum, pengungkapan kepentingan, dan keterlibatan pihak dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan dan Abd.Azis, *Hukum Acara Suatu Pengantar*, Charisma Putra Utama, Jakarta, 2014.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Barda Narwawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta, 2008.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Henry S. Gao, *Amicus curiae in WTO Dispute Settlement : Theory and Practice*, Cina Right Forum, No.1 Edition 2006.
- shaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta Bandung, Jakarta, 2016.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, cet. Ke-1, Jakarta: Djambatan 2013.
- Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015
- Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2017. Nia Juniawati, *Kedudukan Amicus curiae Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Pontang Moerad, B.M., *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, Alumni, Bandung, 2005.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- R.M. Surachman dan Jan S. Maringka, *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- R.Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sultan Agung Press, Semarang, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 2016.
- Siti Aminah, “ *Menjadi Sahabat Pengadilan : Panduan Menyusun Amicus Brief* ”, ILRC-Hivos, Jakarta, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Edisi ketujuh Yogyakarta, 2006.
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- _____, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- B. Jurnal/Skripsi/Tesis**
- Abdul Zikri P., *Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (Amicus curiae) Sebagai Pertimbangan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana (Analisis Putusan No.828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, 2021.
- Azman Rishad, “Peran *Amicus curiae* Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.
- Boy Mono Indra, *Pengaturan Mekanisme Pelimpahan Pokok Perkara Ke Pengadilan Negeri Dikaitkan Dengan Putusan Praperadilan Yang Diterima Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, *JOM Fakultas Hukum*, Volume IV Nomor 2, 2017.
- Linda Ayu Pralampita, *Kedudukan Amicus curiae Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, *Lex Renaissance* Vol.5 No.3, FH UII Yogyakarta, Juli 2020.
- M. Syafari Lubis, *Analisis Yuridis Peran Amicus curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No 784/Pid.B/2018/PT.Mdn)*, *Skripsi*, Universitas Medan Area, Medan, 2021.
- Mumuh M Rozi, “Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol.VII, No. 1 Juni 2015.
- Steven Kochevar, “ *Amici Curiae in Civil law Jurisdictions* ”, *The*

Yale Law Journal, Vol.122, No.6, 2013.

Sukinta, Konsep dan Praktik Pelaksanaan *Amicus curiae* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*, FH UNDIP, Issue 1, Vol.4, Maret 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Website

<http://www.techlawjournal.com/glossary/legal/amicus.html> diakses pada tanggal 8 Juni 2023.

<http://amicuscuriae.org/> pada tanggal 18 September 2023. diakses pada tanggal 10 September 2023.

<https://Indonesiare.co.id/id/article/asas-asas-hukum-acara-pidana> diakses pada tanggal 26 September 2023

<https://lms-paralel.esaunggul.ac.id> diakses pada tanggal 26 September 2023

<https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt4d42718991ad6/dasar-hukum-sahabat-pengadilan-amicuscuriae-di-Indonesia/>

diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

Junelpri saragih, *Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, <http://www.hukumpedia.com/junelsidauruk/komponen-sistem-peradilan-pidana-di-Indonesia>, diakses tanggal 20 September 2023.

Manufactures Finance Co, “equality”, “*Jurnal Westlaw*” Supreme Court

of the United States, 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada 12 September 2023. diterjemahkan oleh Google Translate.